



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2012, perlu menetapkan tata cara penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah kedaluwarsa dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Metro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Metro.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 2

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SPPT PBB-P2;
 - b. SKPD PBB-P2;
 - c. STPD PBB-P2;
 - d. SKPDKB PBB-P2;
 - e. SKPDKBT PBB-P2; atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib pajak orang pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa.

Pasal 3

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;

- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 4

- (1) Walikota dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa;
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas;
- (3) a. Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 1. Nomor objek pajak;
 2. Nama dan alamat wajib pajak;
 3. Jumlah piutang pajak;
 4. Tahun pajak.b. Bentuk permohonan penghapusan piutang sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.
- (4) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - f. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (5) Piutang pajak wajib pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh dinas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang Penetapan dan Penagihan yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Walikota menerbitkan Keputusan tentang penghapusan piutang pajak.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DPRD.
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (3) Bentuk Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Dinas melakukan :

- a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 9

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang PBB-P2 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 16 Januari 2014

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ISHAK

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 03 Tahun 2014
Tanggal : 15 Januari 2014

**FORMAT SURAT USUL PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB
KEDALUWARSA**

KOP DINAS

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Usul Permohonan Persetujuan
Penghapusan Piutang PBB-P2
Kedaluwarsa

Metro,

Kepada
Yth. WALIKOTA METRO
di-
METRO

1. Dasar :
 - a. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2012;
 - b. Peraturan Walikota Metro Nomor.....Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
2. Atas dasar tersebut diatas, kami mengajukan usul persetujuan penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa, sebagaimana daftar nama terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA METRO**

.....
PANGKAT.....
NIP.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Inspektur Kota Metro
2. BPKAD Kota Metro

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 3 Tahun 2014
Tanggal : 15 Januari 2014

USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 TAHUN PAJAK.....

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT		JUMLAH PIUTANG YANG DIHAPUSKAN (Rp)
			OBJEK PAJAK	WAJIB PAJAK	

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA METRO,

(NAMA)
NIP

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

BENTUK KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

KOP WALIKOTA

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : /KPTS/D-9/2013**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Kota Metro maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Metro tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2012;
2. Peraturan Walikota Metro NomorTahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Menghapus Piutang PBB-P2 atas....., sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal

WALIKOTA METRO,

NAMA
(tanpa gelar)

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 03 Tahun 2014
Tanggal : 15 Januari 2014

BENTUK LAMPIRAN DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT		JUMLAH YANG DIHAPUSKAN (Rp)
			OBJEK PAJAK	WAJIB PAJAK	

WALIKOTA METRO,

NAMA
TANPA GELAR

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

- A. Deskripsi :
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas.
- B. Pihak Terkait :
1. Walikota;
2. Kepala Dinas;
3. Bidang Penetapan dan Penagihan;
4. Kecamatan
5. Kelurahan
6. Wajib Pajak.
- C. Dokumen yang digunakan :
1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB-P2;
2. Formulir Penghapusan Piutang PBB-P2 ;
3. Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan;
4. Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo rangkap 1 (satu); dan
5. Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap 2 (dua).
- D. Dokumen yang dihasilkan :
Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang PBB-P2 dan lampirannya.
- E. Prosedur Kerja :
1. Kepala Dinas menugaskan bidang penetapan dan penagihan untuk melakukan penelitian atas piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi.
2. Bidang penetapan dan penagihan melakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi dengan melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan setempat.
3. Seksi Penagihan dan Keberatan menuangkan hasil penelitian ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan untuk diteliti.
4. Berdasarkan LHP Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan meneliti dan membuat daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 serta konsep keputusan penghapusan piutang yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas.
5. Kepala Dinas meneliti, menyetujui dan memaraf daftar usulan penghapusan piutang dan konsep surat keputusan penghapusan piutang serta meneruskan ke Walikota.
6. Walikota menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang.
7. Dalam hal Walikota tidak menyetujui daftar penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang, maka Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan harus memperbaiki konsep Surat Keputusan tersebut.
8. Pelaksana menatausahakan daftar penghapusan piutang dan surat keputusan penghapusan piutang serta melakukan pemutakhiran data.
9. Proses selesai.

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM